

## BAB IV

### PENUTUP

#### A.Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk skripsi mengenai “Penetapan Kewajiban Nafkah Terhadap Istri dan Anak-anak sebagai akibat dari Putusan Cerai Talak Berdasarkan Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal”, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian adalah jalan terakhir bagi suami dan istri jika kerukunan dalam rumah tangga benar-benar tidak dapat lagi dipertahankan. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun orangtua sudah bercerai orang tua masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hubungan timbal balik yang terjadi setelah perceraian antara suami istri adalah “pemeliharaan anak”, ibu atau bapak mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak. Pemberian nafkah setelah perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur dalam memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri nusyuz (membangkang). Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya dengan syarat anak masih membutuhkan nafkah karena belum mampu bekerja mencari nafkah untuk dia sendiri atau sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan ayahnya. Dan apabila suami melalaikan kewajiban maka istri dapat menggugat suami ke pengadilan negeri untuk menuntut hak-haknya. Jadi

putusnya perkawinan tidak bisa menyebabkan putus juga kewajiban dalam menghidupkan dan mendidik anak, begitu pula dengan kewajiban dan hak-hak masing pihak.

2. Mantan suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (telah berusia 21 tahun), hal ini diatur dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam berdasarkan inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam perkara putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal Hakim memutuskan dan menghukum mantan suami untuk membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak kepada termohon. Dan dalam perkara ini terdapat kesepakatan antara pemohon dan termohon, maka besaran kadarnya tidak ditetapkan oleh Majelis Hakim. Jika ada kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon mengenai masalah nafkah, maka majelis hakim tidak perlu memutuskan diluar kesepakatan tersebut, akan tetapi jika kesepakatan tidak tercapai maka hakim menggunakan hak ex-officio (kewenangan hakim) dalam penentuan nafkah akibat perceraian dengan pertimbangan-pertimbangannya, mantan istri dapat mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Agama apabila amar putusan tidak dijalankan.
3. Pertimbangan dan Putusan Hakim yang berbeda-beda karena setiap kasus yang ada dalam persidangan tersebut berbeda-beda. faktor faktor yang dapat menjadi pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:
  - a) Penghasilan suami perbulan atau sesuai dengan kemampuan suami dengan syarat istri tidak nusyuz (membanggang)

- b) Kesepakatan kedua belah pihak, kedua belah pihak telah membuat kesepakatan dan memperhatikan faktor agar suami mampu memenuhinya dan pihak mantan istri pun juga terpenuhi hak-haknya
- c) Sesuai dengan kebutuhan istri, jumlah nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan istri
- d) Lamanya pernikahan, untuk menentukan kadar mut'ah yang akan diberikan kepada istri.

Suami adalah kepala rumah tangga, yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Apabila terjadi perceraian sehingga menyebabkan putusnya perkawinan, maka bekas suami harus menjalankan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti nafkah madiyah (lampau), nafkah iddah dan mut'ah. Sehingga dengan demikian maka hak-hak istri menjadi terjamin. Begitu pula dengan suami apabila telah melaksanakan kewajibannya, maka suami tidak lagi dituntut untuk menjalankan eksekusi putusan, maka perceraian berjalan dengan lancar dan damai.

## **B.Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Apabila terjadi perpecahan dalam rumah tangga

sehingga menyebabkan putusnya perkawinan, maka bekas suami harus memenuhi akibat amar putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepadanya.

2. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan istri. Banyak kasus cerai talak dimana pihak suami tidak beritikad baik dan hanya menginginkan perceraian tanpa melaksanakan putusan Hakim dimana posisi istri justru dirugikan. Sebab itu perlu adanya hal-hal yang dapat lebih mengakomodasi hak-hak atas perempuan.
3. Harapn peneliti, masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung sadar bahwa bukan hanya paham dengan sebuah konsep pengantar dalam rumah tangga yang sakinah, akan tetapi masyarakat juga bisa menerapkan konsep-konsep yang sudah mereka pahami tersebut, terutama dalam membina dan membentuk rumah tangga yang sakinah dengan mewujudkan mawaddah dan rahmah.

